

# Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan:

## Beberapa Pemikiran untuk CIA (*Corruption Impact Assessment*)

### Deputi Pencegahan KPK



Wahyudi Kumorotomo, PhD  
Magister Administrasi Publik  
Universitas Gadjah Mada  
[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)

# Agenda

1. Titik rawan korupsi sebagian besar di pengadaan. Mengapa sistem tidak bisa mencegah?
2. RUU Pengadaan Barang & Jasa. Apakah terdapat “legal vacuum”? Apakah RUU bisa mengisinya?
3. Sinkronisasi / integrasi produk peraturan tentang PBJ.
4. Penyempurnaan produk perundangan; antisipasi permasalahan pengadaan di masa depan (*e-proc, supply chain, dsb*).

# Fakta ttg Pengadaan di Indonesia

- Tiap tahun, 35% APBN untuk belanja barang dan modal.
- Kebocoran belanja pemerintah: sekitar 30% (BPK), Rp 270 T dibelanjakan di bulan Desember (UKP4).
- Dari survai, 92,7% rekanan pernah menuap kepada panitia pengadaan utk memenangkan tender (ICW, 2010).
- Th 2011 ditemukan sebanyak 7.967 kasus dengan kerugian mencapai Rp 6,99 T dari pengadaan. Penyebab: pemborosan, inefisiensi, inefektivitas.
- Sebagian besar kasus korupsi (79%) terkait dengan pengadaan (KPK, 2011).
- Kemanfaatan dana APBN bagi peningkatan kemakmuran masyarakat (PDB) hanya sebesar 8,9% (Radhi, 2011; Kumorotomo, 2013).
- Masalah pengadaan bukan hanya persoalan prosedur administratif, harus dikelola secara profesional dan akuntabel. Audit pengadaan cenderung bersifat formal, bukan audit material.

# Kerangka Peraturan di Indonesia

## Penyelenggaraan Pemerintahan & Sistem Hukum

- UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum
- UU No. 9 tahun 2004 tentang TUN
- UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

## Pengaturan Bidang Sektoral

- UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN
- UU No. 40 tahun 2007 tentang PT
- UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi
- UU No. 29 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

## Pemberantasan Korupsi & Penyelenggaraan Usaha yang Sehat

- UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN
- UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi
- UU No. 20 tahun 2001 tentang Revisi UU No. 31 tahun 1999
- UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003

# Mengapa Perlu UU Pengadaan?

1. Peraturan-peraturan yg ada masih lemah; belum mengakomodasi kepentingan publik, bersifat sektoral, kekuatan hukumnya rendah.
2. Perlu prinsip-prinsip yg lebih lengkap ttg pengadaan; Bukan hanya soal efisiensi dan prosedur, tetapi juga kemanfaatan, ramah lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, dsb.
3. Pemberantasan korupsi. Sinkronisasi dengan UU Tipikor dan standar internasional (UNCAC, UNCITRAL, dsb).
4. Peraturan yg ada sudah ketinggalan; 1) Terbatas pd dana dari APBN. Bgm pengadaan oleh BUMN, swasta yg jd terkait kepentingan publik? 2) Sistem ketatanegaraan baru, mis: UU layanan publik, ITE, perlindungan saksi, dsb.
5. Norma etika dan sanksi pidana belum termasuk dlm peraturan pengadaan yg ada.

# Pengalaman Internasional

- Uni Eropa: diatur dengan General Directives, yang memberi pedoman pengadaan di semua negara anggota Uni Eropa.
- Jepang: tender kompetitif diatur dengan Undang-undang Akuntansi. Masalah umum: *bid-rigging (dango & kansei dango)*.
- Amerika Serikat: ada UU Federal yang mengatur pengadaan secara umum, setiap negara bagian punya UU tersendiri. Ada GAO (*Government Accountability Office*) yg menangani konflik di bidang pengadaan.
- Rusia: pengadaan diatur dalam Federal Law 94-FL. Mengatur pengadaan di tingkat federal, negara bagian, dan tingkat lokal.
- Turki: diatur dalam *Public Procurement Law No.4734*, mencakup aspek pengadaan oleh negara maupun oleh perusahaan negara.

# Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

- Prinsip Harga Terbaik dengan Kualitas Terjamin (“Value for Money”)
- Menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan
- Bersaing
- Mendahulukan Kepentingan Nasional
- Integritas
- Efektif dan Efisien
- Keadilan
- Keterbukaan
- Akuntabel
- Non-Koruptif dan Non-Kolutif
- Ramah Lingkungan
- Memanfaatkan Perkembangan Teknologi


# Contoh: Prinsip Pengadaan untuk Proteksi Perusahaan Lokal di Surabaya

Perusahaan Pemenang	Jumlah	Prosentase
Domisili dari Surabaya	380	96,45%
Domisili luar Surabaya	14	3,55%


CATATAN :

1. Data proporsi Pelaksanaan e-Procurement sejak 2004
2. Paket pek pemenang luar Surabaya tak ada yang jasa konstruksi (pemasokan barang & jasa konsultansi)

# Pelayanan Publik ada di Banyak Tatanan Lembaga / Organisasi



# Kebutuhan Muatan UU Pengadaan



# Pembaruan dlm Kebijakan Pengadaan



# Arsitektur RUU Pengadaan

Ketentuan Umum

Prinsip dan Tujuan

Ruang Lingkup

Penyelenggaraan Pengadaan

Kelembagaan

Pemberdayaan

Peran Serta Masyarakat

Larangan

Penyelesaian Perselisihan

Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana

Ketentuan Penutup

# Catatan tentang Naskah Akademik dan RUU Pengadaan

1. Hendaknya dipastikan bhw ketentuan ttg RUU Pengadaan diselaraskan dan disinkronkan dengan semua peraturan perundangan yang telah ada.
2. Muatan dlm UU harus mencakup masalah-masalah strategis pengadaan; Pengaturan tidak mungkin terlalu teknis (spt PP No.70/2012).
3. Peraturan penjelas yang mendukung UU (*ancillary regulations*) harus mampu mengatur semangat di dalam UU secara jelas dan tegas.
4. UU bukan produk sektoral. Karena itu, sifatnya harus holistik dan bisa mengantisipasi berbagai persoalan pengadaan di masa mendatang.
5. Penetapan sanksi pidana harus tegas, adil, dan konsisten. Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dan masyarakat perlu memahami dan mengawal pelaksanaan UU dengan cermat, objektif, imparsial dan konsisten.

# Matur Nuwun